



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 15);

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Gresik.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya dengan Dana Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan PPKD.
13. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
22. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp.280.483.802.000,00 (dua ratus delapan puluh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua ribu rupiah).

- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 330 (tiga ratus tiga puluh) desa yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- Alokasi dasar setiap desa;
 - Alokasi Afirmasi setiap desa; dan
 - Alokasi Formula setiap desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 72 % (tujuh puluh dua per seratus) dari anggaran Dana Desa daerah dibagi merata jumlah desa.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar 3 % (tiga perseratus) dari anggaran Dana Desa, diberikan untuk Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan bobot sebagai berikut :
- 10 % (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 50 % (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 15 % (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 4

Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AFDesa = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AFKab$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.
- AFKab = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 5

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I berupa :

- 1) Peraturan Desa mengenai APBDDesa hasil cetak Aplikasi Siskeudes;
- 2) Kwitansi bermaterai cukup; dan
- 3) Pakta Integritas bermaterai cukup.

b. tahap II berupa :

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Kwitansi bermaterai cukup; dan
- 3) Pakta Integritas bermaterai cukup.

c. tahap III berupa :

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
- 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 3) Kwitansi bermaterai cukup; dan
- 4) Pakta Integritas bermaterai cukup.

(3) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I dan tahap II berupa :

- 1) Peraturan Desa mengenai APBDDesa hasil cetak Aplikasi Siskeudes;
- 2) Kwitansi bermeterai cukup; dan
- 3) Pakta Integritas bermeterai cukup.

b. tahap III berupa :

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

- 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
 - 4) Kwitansi bermeterai cukup; dan
 - 5) Pakta Integritas bermeterai cukup.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1) dan huruf c angka 1) serta ayat (3) huruf b angka 1), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
 - (8) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terpenuhi dan sah, Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.

- (3) Bendahara pengeluaran pada PPKD selanjutnya menerbitkan SPP yang ditujukan kepada PPKD melalui PPK-PPKD.
- (4) PPK-PPKD meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan lengkap dan sah, PPK-PPKD menyampaikan ke PPKD, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke BUD/Kuasa BUD.
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D, selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan Pemindabukuan dari RKUD ke RKD;
- (7) Berdasarkan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PPKD selanjutnya menyampaikan informasi penyaluran kepada desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan :
 - a. bidang pembangunan desa; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Selain prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan Dana Desa juga diprioritaskan untuk :
 - a. Pengembangan Produk Unggulan Desa;
 - b. Pelaksanaan Padat Karya Tunai;
 - c. Pengembangan Wisata Desa untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa;

- d. Penanganan Anak Kerdil (Stunting); dan
- e. Pelayanan Gizi.

Pasal 10

Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah untuk :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa :

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) penerangan lingkungan pemukiman;
- c) pedestrian;
- d) drainase;
- e) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- f) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- g) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- h) sumur resapan;
- i) selokan;
- j) pengelolaan sampah sementara;
- k) tempat pembuangan sampah;
- l) gerobak sampah;
- m) kendaraan pengangkut sampah;
- n) mesin pengolah sampah;
- o) pengembangan bank sampah; dan
- p) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a) perahu bagi desa-desa di kawasan DAS;
- b) tambatan perahu;
- c) jalan pemukiman;

- d) jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan poros desa;
 - f) jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - g) jembatan desa;
 - h) gorong-gorong;
 - i) terminal desa; dan
 - j) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - b) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - c) instalasi biogas;
 - d) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - e) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga desa;
 - b) website desa;
 - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) radio Single Side Band (SSB); dan
 - e) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar terdiri dari :
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
- a) air bersih berskala desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;

- d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil (Siaga/Ambulan) desa (wajib berplat nomor Pemerintah/warna merah);
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) reagen rapid test kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan (TPA dan sejenis);
 - f) bangunan perpustakaan desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa :
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha

pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) bendungan berskala kecil;
- b) pembangunan atau perbaikan embung;
- c) irigasi Desa;
- d) percetakan lahan pertanian;
- e) kolam ikan;
- f) kapal penangkap ikan;
- g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- h) tambak garam;
- i) kandang ternak;
- j) mesin pakan ternak;
- k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
- b) lumbung Desa;
- c) gudang pendingin (cold storage); dan
- d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) mesin jahit;
- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- c) mesin penepung ikan;
- d) mesin penepung ketela pohon;
- e) mesin bubut untuk mebeler; dan
- f) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) pasar desa;
- b) pasar sayur;
- c) pasar hewan;
- d) tempat pelelangan ikan;
- e) toko *online*;
- f) gudang barang; dan
- g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :

- a) pondok wisata;
- b) panggung hiburan;
- c) kios cenderamata;
- d) kios warung makan;
- e) wahana permainan anak;
- f) wahana permainan *outbound*;
- g) taman rekreasi;
- h) tempat penjualan tiket;
- i) rumah penginapan;

- j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 6) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;

- 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 3) pembangunan gedung pengungsian;
- 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 6) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 11

Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah untuk :

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan

Sosial Dasar :

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;

- j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan terminal Desa;

- b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) energi terbarukan, antara lain :
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
- a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;

- i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) meubelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - d) kain tenun;
 - e) kain batik;
 - f) bengkel kendaraan bermotor;
 - g) pedagang di pasar;
 - h) pedagang pengepul; dan
 - i) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama setelah melalui proses analisis kelayakan; dan
 - c) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pengelolaan hutan desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;

- c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - f) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian;
 - d) pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - e) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

- e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
 - 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem informasi desa (SID);
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan Sumber Daya Manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 - a) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - b) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pengembangan system keuangan Desa (SISKEUDES);
 - b) Pengembangan Sistem Pengelolaan Aset Desa(SIPADES);
 - c) Pengisian data aplikasi Profil Desa (Prodeskel);

- d) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - e) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - f) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka menyusun Peraturan Desa tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - b) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang diselenggarakan di Desa.
- 8) peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan kesejahteraan ekonomi desa, antara lain :
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan untuk pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 12

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), apabila program prioritas telah terpenuhi dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat tanggal 7 Mei tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (6) Laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa tingkat Kabupaten.
- (8) laporan realisasi konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan PPKD dan Inspektorat.
- (9) Laporan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ke empat Bulan Januari tahun anggaran berjalan dengan tembusan kepada Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat Minggu kedua Bulan Mei tahun anggaran berjalan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Dana Desa yang diterimanya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (5) Kaur Keuangan wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas :
- a. sisa Dana Desa di RKD; dan
 - b. capaian *Output* Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan
 - b. meminta aparat pengawasan fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam APBDesa sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk

selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

BAB IX

TIM FASILITASI DAN TIM PEMBINA KEGIATAN DANA DESA

Pasal 21

Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Dana Desa di bentuk:

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- b. Tim Pembina Teknis Tingkat Kecamatan; dan
- c. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan di Tingkat Desa.

Pasal 22

- (1) Susunan dan rincian tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Teknis Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dibentuk dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kasi Pembangunan
 - d. Anggota : 1) Kasi Pemerintahan
2) Kasi Ekonomi;
3) Kasi Kesra;
4) Kasi Trantib; dan
5) Pelaksana pada Kecamatan.
- (3) Tim Pembina Teknis Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa;
 - b. melakukan pendampingan bersama pendamping desa terhadap pelaksanaan Dana Desa mulai musyawarah perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban;
 - c. melakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan pencairan Dana Desa;
 - d. menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati;
 - e. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa di wilayah kerjanya; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap tahap pencairan Dana Desa.
- (4) Pelaksanaan pembinaan Dana Desa di Tingkat Kecamatan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada DPA Kecamatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pembina Teknis Kecamatan melakukan koordinasi dengan Tenaga Pendamping Desa dan Tenaga Pendamping Teknis Infrastruktur yang bertugas di Kecamatan.

Pasal 23

- (1) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, ditetapkan oleh Kepala Desa.

- (2) Susunan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Kepala Desa.
 - b. Koordinator PPKD : Sekretaris Desa.
 - c. Ketua : Kepala Urusan/Seksi.
 - d. Anggota : Perangkat Desa dan/atau Unsur LPMD, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Dana Desa;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penggunaan Dana Desa; dan
 - d. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Realisasi APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa.
- (4) Dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan pertanggungjawaban Dana Desa, Tim Pelaksana Tennis dapat melakukan konsultasi dengan Tim Pembina Teknis Kecamatan dan/atau berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Lokal Desa yang bertugas di desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pelaksanaan Dana Desa di Desa.

BAB X

PUBLIKASI

Pasal 24

- (1) Prioritas dan realisasi penggunaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal desa tidak mempublikasikan penggunaan dana desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai Dana Desa dilakukan oleh aparatur pengawas fungsional daerah dan aparatur pengawas fungsional lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian oleh perangkat daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

(7) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Camat dapat membentuk Tim.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001 1

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 5